

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan dan analisis terhadap proses pelayanan serta pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut :

1. Mekanisme Pelayanan BPHTB di BPPRD Kota Jambi telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tahapan mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi, penetapan nilai objek pajak, hingga penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), Proses ini melibatkan koordinasi antar bagian internal BPPRD dan instansi terkait untuk memastikan keakuratan data dan kelancaran pelayanan kepada wajib pajak
2. Prosedur Pembayaran BPHTB di BPPRD Kota Jambi dilakukan dengan sistem yang terstruktur, mulai dari penyerahan dokumen dan SKPD kepada wajib pajak, pembayaran melalui loket atau bank yang ditunjuk, hingga pencatatan pembayaran oleh petugas. Meskipun sudah efektif, beberapa tahapan masih membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama dalam hal verifikasi data dan koordinasi antar instansi.

4.2 Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pembayaran BPHTB di BPPRD Kota Jambi, penulis mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Disarankan sebaiknya BPPRD Kota Jambi melakukan evaluasi rutin terhadap setiap tahapan pelayanan BPHTB, khususnya pada proses verifikasi dan penetapan nilai objek pajak, guna mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang dapat diatasi dengan pembaruan sistem atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Disarankan agar BPPRD Kota Jambi menyederhanakan dan mempercepat prosedur pembayaran BPHTB, misalnya dengan memperluas akses pembayaran digital, memperpendek jalur birokrasi, serta meningkatkan pelatihan petugas dalam pelayanan, agar proses pembayaran menjadi lebih efisien dan waktu tunggu bagi wajib pajak dapat dikurangi.